

EKSISTENSI SISTEM ZONASI BERDASARKAN PERATURAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 51 TAHUN 2018

Asrul Aswar

Fakultas Hukum

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Jalan kedinding lor Gg.tulip No.17, Surabaya 60129, Indonesia

0896-2005-4213, aswarasrul75@gmail.com

ABSTRAK

Jurnal ini membahas tentang pengaturan sistem zonasi sekolah yang telah berlaku saat ini. Latar belakang masalah ini adalah masalah yang terjadi dilapangan, karena banyaknya kasus yang berdampak kerugian terhadap calon peserta didik baru akibat penerapan sistem zonasi ini. Diantaranya banyak orang tua yang salah mendaftarkan anaknya kesekolah yang akan ditujunya apalagi yang menggunakan sistem daring (online), ternyata masih banyak orang tua yang belum mengetahui secara jelas tatacara pendaftaran melalui sistem online tersebut. Penulis juga ingin membahas tentang Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomer 51 Tahun 2018 tentang PPDB yang dimana didalam peraturan ini tidak menjelaskan mengenai pengertian dari zonasi itu sendiri sehingga banyak kesalahan dalam menafsirkan jarak antar sekolah dengan rumah calon peserta didik baru. Penelitian menggunakan metode pendekatan konseptual dan perundang-undangan, yang didukung dengan penggunaan metode juridis komparatif. Hasil penelitian ini menjelaskan mengenai analisis terhadap KEMENDIKBUD No.51 Tahun 2018 dan bagaimana cara Warga negara Indonesia agar dapat melakukan upaya hukum jika merasa dirugikan oleh penerapan sistem zonasi tersebut.

Kata Kunci : Sistem Zonasi. PERMENDIKBUD, Pendidikan

PENDAHULUAN

Pendidikan termasuk bagian penting dalam sebuah proses pembangunan. Sumberdaya manusia yang baik bisa kita peroleh melalui proses pembangunan itu sendiri. Kita semua mengetahui bahwa saat ini rakyat Indonesia sedang mengalami proses pembangunan yang terbilang lambat dibandingkan negara lain. Semua itu terjadi akibat masalah pendidikan yang tidak dapat dipungkiri masyarakat Indonesia dengan laju pembangunannya yang terbilang rumit, terutama yang berkaitan dengan kualitas, relevansi atau efisiensi eksternal, elitisme, dan manajemen.¹

Manusia yang bisa dianggap bernilai dapat kita lihat dari pendidikannya, seperti dalam tujuan pendidikan. Pendidikan juga memiliki fungsi lain diantaranya sebagai sarana menyampaikan informasi yang penting sehingga dapat membuat masyarakat lain. Selain itu pendidikan juga bertujuan untuk memotivasi masyarakat agar dapat bergerak maju memacu dan bangkit dari keterbelakangan.²

Ilmu pengetahuan, teknologi, dan budaya masyarakat selalu berkembang mengikuti perkembangan zaman yang merupakan kebutuhan pendidikan yang akan digunakan dalam peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM). Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan hal utama yang menjadi tujuan terselenggaranya pendidikan. Kualitas Pendidikan akan menjadi dasar utama dalam menambah wawasan dan ilmu pengetahuan yang akan membentuk karakter penerus bangsa yang siap dalam menghadapi situasi apapun. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 11 ayat (1) Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

“Pemerintah dan pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan dan kemudahan, serta mengawasi penyelenggaraan pendidikan yang bermutu bagi seluruh warga Negara Indonesia tanpa adanya diskriminasi”.

Setiap komponen-komponen memerlukan perhatian pemerintah untuk melakukan perbaikan. Tujuan dari pendidikan sendiri dapat dicapai dengan disusunnya sebuah strategi yang memiliki kaitan dengan masalah pendidikan yang terjadi di Indonesia. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU No 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas.

Berdasarkan Pasal 13 ayat (1) UU No 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas menyebutkan bahwa jalur pendidikan terdiri dari tiga macam yaitu pendidikan formal, non-formal dan informal”. Pendidikan informal adalah pendidikan yang dilakukan didalam ruang lingkup sekolah seperti pada umumnya. Pendidikan nonformal ialah suatu proses pembelajaran yang didapatkan secara berjenjang dan terstruktur namun dilakukan diluar lingkup sekolah atau diluar pendidikan formal. Pendidikan informal ialah pendidikan yang dilakukan didalam kehidupan sehari-hari seperti dalam ruang lingkup kekeluargaan dan lingkungan, yang merupakan kegiatan proses belajar secara mandiri dan bertanggung jawab.³

Berdasarkan Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 51 Tahun 2018, dengan menerapkan sistem zonasi, sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari total jumlah peserta didik yang diterima. Domisili calon peserta didik tersebut berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling lambat enam bulan sebelum pelaksanaan PPDB. Radius zona terdekat ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kondisi di daerah tersebut.

¹ Emmanuel Sujatmoko, 2010 'Hak Warga Negara Dalam Memperoleh Pendidikan', *Jurnal Konstitusi*, 7.1, hlm 181–212.

² <https://docplayer.info/73701154-Bab-i-pendahuluan-pendidikan-merupakan-bagian-integral-dalam-pembangunan-proses-pendidikan.html>. Di akses pada hari minggu tanggal 22 september 2018 pukul 19:34 wib

³ https://ms.wikipedia.org/wiki/Pendidikan_di_Indonesia di akses hari senin tanggal 16 september 2019 pukul 19:34 wib

Kemudian sebesar 10% (sepuluh persen) dari total jumlah peserta didik dibagi menjadi dua kriteria, yaitu 5% (lima persen) untuk jalur prestasi, dan 5% (lima persen) untuk peserta didik yang mengalami perpindahan domisili. Namun, sistem zonasi tersebut tidak berlaku bagi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

Pendidikan sebagai hak sebagai warga negara harusnya menjamin setiap anak dari kelompok manapun dengan jarak sejauh apapun tidak menjadi halangan termasuk yang disabilitas atau pun kelompo lainnya. kewajiban untuk mendapatkan sebuah pendidikan merupakan HAM. Hak tersebut telah disebutkan oleh Pasal 31 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa "Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan". Oleh karena itu pemerintah pusat dan daerah berkewajiban memberikan akses pendidikan yang seluas-luasnya kepada seluruh warga negara.⁴

Kita semua mengharapkan bahwa dengan adanya sistem zonasi ini proses PPDB dapat berlangsung dengan lancar tanpa adanya diskriminasi dan sanggup memberikan peluang terhadap calon PPDB agar menamatkan pendidikan pendidikan formal, terlepas dari kemampuan individu ataupun status prekonomian yang rendah, akan tetapi kenyataanya sistem zonasi ini ternyata masih bermasalah. Seperti di Surabaya, masih banyak wali murid yang salah memilih sekolah terdekat dari tempat tinggalnya. Bahkan masih terdapat beberapa anak yang tidak terdaftar dalam sistem zonasi walaupun jarak rumahnya berdekatan dengan sekolah.⁵ selain beberapa undang-undang di atas, pengaturan mengenai hak pendidikan penyandang disabilitas telah diatur dalam UU No 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut diatas maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah sistem zonasi sebagaimana diatur dalam Permendikbud No. 51 Tahun 2018 telah sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional?
2. Apa upaya hukum masyarakat jika merasa dirugikan oleh sistem zonasi yang diatur didalam permendikbud No.51 Tahun 2018

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk kedalam penelitian hukum. penelitian hukum ialah proses untuk menentukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin hukum yang bertujuan isu hukum yang dihadapi.⁶ Dengan dasar tersebut, terdapat 3 (tiga) jenis metode pendekatan yang dapat dipergunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan perbandingan.⁷ Pendekatan perUU bertujuan untuk mengkaji lebih lanjut mengenai pengaturan otonomi khusus setiap daerah. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji dan menganalisis kerangka pikir atau kerangka

⁴ Gatot Gunarso and Wiwik Afifah, 2016, *Konsep Layanan Pendidikan Anak Terlantar Sebagai Hak Konstitusional Warga Negara*, 12.23 (2016), hlm. 16-34.

⁵ <http://www.kuninganreligi.com/2019/06/agus-kusman-menyikapi-sistem-zonasi.html> di akses hari senin tanggal 16 september 2019 pukul 20:46 wib

⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Cet. 6, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, , hlm. 35.

⁷ *Ibid.*, hlm. 93.

konseptual maupun landasan teoritis mengenai otonomi khusus dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Didalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum primer berupa perUU, bahan hukum sekunder berupa buku dan bahan hukum tersier berupa kamus hukum yang bersangkutan dengan penelitian ini. Bahan-bahan hukum tersebut kemudian dianalisis menggunakan analisis normatif preskriptif, sehingga akan ditemukan jawaban atas rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini.

PEMBAHASAN

1.1. Pengaturan Sistem Zonasi didalam Permendikbud No 51 Tahun 2018

1.1.1. Evaluasi hasil Belajar

Sebelum bicara tentang zonasi maupun penerimaan peserta didik baru (PPDB) secara *online*, ada baiknya kita memahami bahwa dalam UU Sisdiknas diatur tentang *monitoring* dan evaluasi. Pada Pasal 57 UU Sisdiknas dijelaskan “evaluasi merupakan keharusan, bahkan wajib dilaksanakan, sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara pendidikan mulai dari pemerintah hingga penyelenggara pendidikan. Evaluasi selain menysasar program pendidikan maupun lembaga penyelenggara pendidikan juga kepada peserta didik.”

Didalam Pasal 58 ayat (1) Undang-undang Sisdiknas mengatur “evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan oleh pendidik untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan.” Hasil evaluasi harus bisa memberi masukan bagi peningkatan peserta didik dalam mengikuti pembelajaran pada setiap satuan pendidikan secara berkesinambungan. Didalam Pasal 3 Permendikbud tentang PPDB menjelaskan bahwa Permendikbud ini berkeinginan untuk meningkatkan akses layanan dalam pendidikan, dan dapat dipergunakan sebagai salah satu pedoman untuk kepala daerah dalam membuat suatu kebijakan teknis pelaksanaan PPDB dan menerapkan zonasi sesuai kewenangan.

Berdasar beberapa peraturan tersebut serta membandingkan fakta hukum maupun kenyataan hasil pengamatan yang terjadi dilapangan. Tahun ajaran 2019/2020 pada jenjang SMAN memiliki problem hukum. Pengertian zonasi sendiri tidak diatur secara jelas pada peraturan tersebut. Dalam Pasal 29 Permendikbud No. 51 tahun 2018 Secara tersirat tercantum ihwal peserta didik atau orang tua murid mengukur jarak terdekat berdasarkan kilometer antara tempat tinggal dengan sekolah. Pasal 29 ayat (2) Permendikbud tentang PPDB justru mensyaratkan kalau nilai dan jarak antarpeserta didik sama maka yang akan diterima adalah mereka yang mendaftarkan lebih dulu (*first come first serve*).

Berdasarkan Pasal 29 Permendikbud tentang PPDB tersebut maka terjadilah ketidakadilan bagi peserta didik yang tempat tinggalnya memiliki jarak yang jauh dari sekolah yang ingin mereka tuju. Jelas, jika dilihat frasa pada Pasal 2 Permendikbud tentang PPDB jelas bertentangan dengan Pasal 4 ayat (1) *juncto* Pasa 11 ayat (1) UU Sisdiknas tentang tidak ada diskriminasi.

Masalah Ini juga dijelaskan didalam Pasal 28C UUD 1945 *juncto* Pasal 31 UUD 1945 tentang hak asasi dalam pendidikan dan pengembangan diri. Pasal 58 ayat (1) UU Sisdiknas mensyaratkan tentang keharusan evaluasi hasil akhir bagi peserta didik agar mendapatkan hasil pembelajaran yang berkesinambungan. Tentu saja kata “berkesinambungan” mempunyai arti peserta didik memperoleh hasil dari evaluasi dirinya baik selama mengikuti proses pembelajaran maupun hasil pembelajaran untuk masuk pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Terbukti saat ini peserta didik di jenjang SMA/SMK bisa mengikuti Seleksi Nasional

Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN). Untuk bisa lolos tanpa mengikuti tes, evaluasi peserta didik selama mengikuti proses pembelajaran menjadi fokus utama seleksi.

Sistem zonasi ini juga bertentangan dengan Peraturan di atasnya yaitu pasal 68 huruf b PP No. 13 tahun 2015 yang merupakan turunan dari UU No 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas yang berbunyi "Hasil Ujian Nasional (UN) digunakan sebagai dasar untuk pertimbangan seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya."

Peraturan Pemerintah tersebut menjelaskan bahwa UN yang dijadikan sebagai patokan dalam melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi akan tetapi dengan adanya sistem zonasi ini jelas sangat bertolak belakang dengan Peraturan Pemerintah. Bandingkan dengan Pasal 29 Permendikbud tentang PPDB 2019/2020 yang justru menjadikan hasil evaluasi belajar peserta didik tidak menjadi fokus atau prioritas. Pasal 16 ayat (1) Permendikbud tersebut mengatur pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui jalur zonasi, prestasi, dan perpindahan tugas orang tua/wali. Adapun jalur prestasi dibatasi hanya 5% dari daya tampung sekolah yang kemudian direvisi setelah ada protes dari kalangan orang tua murid.

Jelas pelaksanaan Pasal 29 Permendikbud tentang PPDB melanggar Pasal 57 *juncto* Pasal 58 ayat (1) UU Sisdiknas. Peraturan teknis tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Secara hukum seharusnya Pasal 29 Permendikbud tentang PPDB harus dibatalkan. Barulah dengan masuknya dua komponen penilaian tersebut sistem zonasi bisa diterapkan karena tidak melanggar peraturan hukum yang berlaku.

1.1.2. Masalah Keterbukaan Informasi

Pasal 5 ayat (1) Permendikbud tentang PPDB mengatur PPDB dilakukan dengan mekanisme dalam jaringan (*daring*). PPDB untuk SMAN menggunakan sistem *online*. Bagian esai ini mengulas tentang PPDB *online* dilihat dari UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Merujuk Pasal 2 Permendikbud tentang PPDB tersebut, yang menjadi persoalan lainnya adalah masalah transparansi. Transparansi termasuk persoalan informasi secara menyeluruh. Hal ini mungkin tidak hanya dirasakan orang tua murid, dengan problem seperti di atas tersebut.

Ada empat Persoalan yang sering tidak dimengerti oleh wali murid dan tidak pula diatur dengan jelas didalam Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 .

1. Tentang tolok ukur jauh dekat siswa dapat diterima apakah ada ketentuan yang baku, misalnya ada parameter hingga jarak berapa yang menjadi prioritas dapat diterima serta mengapa nilai hasil ujian nasional tidak menjadi bagian tolok ukur penerimaan. Ternyata ini tidak bisa dijawab oleh perwakilan dari sekolah itu.
2. bagaimana penentuan jarak dari tempat tinggal hingga sekolah, apakah menggunakan jalan depan rumah atau kantor kelurahan atau desa? Bagaimana pun pasti ada plus dan minus jika menggunakan salah satu dari titik awal perhitungan tersebut. Bisa dibayangkan jika jarak rumah ke sekolah sebenarnya lebih dekat dibandingkan kantor kelurahan yang jaraknya lebih jauh.
3. Tentang sistem aplikasi yang dipergunakan PPDB online dipertanyakan kemampuan jaringan mengantisipasi kemungkinan terjadi permasalahan pada saat pendaftaran yang menggunakan siapa yang cepat mendaftar dia yang akan diterima. PPDB online ini dikelola pemerintah provinsi dan bukan di kota/kabupaten atau hanya di tingkat sekolah juga dipertanyakan tentang siapa yang akan mengelola data-data tersebut.

4. Terkait transparansi informasi setelah pembukaan pendaftaran. Pada tahun-tahun sebelumnya ada jurnal penerimaan setiap hari yang dirilis atau diinformasikan kepada masyarakat. Pelaksanaan PPDB online 2019 apakah juga akan muncul jurnal seperti tahun sebelumnya?

Tentu saja persoalan-persoalan yang dikeluhkan oleh orang tua murid tersebut tidak bisa hanya ditampung sebagaimana yang terlihat pada akhir penjelasan di salah satu sekolah tersebut. Kewajiban pelaksana menjelaskan secara terbuka kepada masyarakat tanpa harus ditutup-tutupi.

Pasal 3 UU Keterbukaan Informasi Publik menegaskan undang-undang ini bertujuan untuk menjamin warga negara untuk mendapatkan informasi atas kebijakan publik, termasuk di dalamnya informasi terkait dengan PPDB online, mulai dari alasan tidak dipergunakan nilai hasil evaluasi peserta didik di tingkat sebelumnya sebagai patokan penerimaan hingga persoalan teknis.

Keharusan lembaga yang menyusun kebijakan publik untuk menjelaskan sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan ini. Ada baiknya kementerian terkait mengevaluasi agar peserta didik tidak dirugikan atas pelaksanaan peraturan ini. Wacana yang muncul adalah sebaiknya pelaksanaan PPDB *online* dikembalikan terlebih dahulu dengan sistem nilai hasil akhir di jenjang pendidikan sebelumnya. Tentu dengan pembatasan peserta didik yang berasal dari luar kota.

Seharusnya pada saat penentuan peserta didik dapat diterima atau tidak harus melihat beberapa komponen. Komponen utama yang harus dijadikan dasar penilaian selain jarak adalah prestasi akademis seperti evaluasi hasil belajar dan prestasi nonakademis jika memiliki.

1.1.3. Kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru

Dalam pasal 16 Ayat (1) Permendikbud No 51 Tahun 2018 tentang (PPDB) bertentangan dengan Pasal 51 Ayat (1) UU No 20 Tahun 2013 tentang Sisdiknas. kegiatan PPDB merupakan salah satu dari manajemen sekolah yang dimaksud dalam Pasal 51 Ayat (1) UU No 20 Tahun 2013 tentang Sisdiknas Karena bertentangan itulah, tidak seharusnya pemerintah pusat mengendalikan otonomi tersebut melalui peraturan yang diberlakukan secara nasional.

Otonomi setiap daerah merupakan wewenang daerah itu sendiri dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan berdasarkan aspirasinya.⁸ Tetapi didalam Pasal 16 ayat (1) Permendikbud tentang PPDB tahun 2018 itu mewajibkan setiap sekolah untuk mengalokasikan 90% kuotanya bagi pendaftar dari zona sekitarnya. Oleh karena itu seharusnya jarak yang ditetapkan sebagai zona itu menjadi kewenangan masing-masing daerah untuk menentukan. Karena terdapat perbedaan kondisi geografis, ekonomi, dan sosial masing-masing daerah yang berbeda.

1.1.4. Sistem zonasi dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Mengingat betapa penting dan mulianya pendidikan bagi setiap individu, menjadikan pendidikan sebagai hak yang harus didapatkan oleh setiap manusia. Hak atas Pendidikan juga termasuk di dalam *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) pada Tahun 1948. Dengan di inspirasi oleh revolusi perancis, Karel Vassak membagi Hak Asasi Manusia menjadi 3 generasi.

⁸ Syofyan Hadi, 2009 'KEDUDUKAN DAERAH KHUSUS PROVINSI PAPUA DAN PAPUA BARAT DALAM NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA', 21, , 185–204.

Berdasarkan pasal diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintah melindungi warga negaranya untuk mendapatkan hak-hak untuk memperoleh pendidikan yang setinggi-tingginya.

Didalam pasal 1 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlaq mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Kemudian pasal Pasal 5 ayat (1) "Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu".

Pada dasarnya, hakekat pendidikan adalah sebuah proses pembelajaran yang bertujuan untuk memanusiakan manusia (humanisasi) yaitu proses pembinaan yang bertujuan untuk mengeluarkan potensi yang dimiliki seseorang agar menjadi manusia yang berkualitas dan berkarakter. Manusia sendiri memiliki potensi berupa kecerdasan, minat, bakat, ketrampilan dan kepribadian yang bertujuan untuk mempermudah proses bimbingan yang bertujuan kearah yang positif jika semua itu dilaksanakan dalam suasana yang menyenangkan, sesuai keinginan dan tanpa adanya paksaan baik secara langsung maupun tidak langsung, baik yang berkaitan dengan fisik maupun non fisik. Sekolah adalah tempat bagi pendidik untuk mengembangkan potensi-potensi yang dimaksud tadi guna merubah manusia agar memahami tugas-tugasnya dan selalu tanggungjawab sebagai makhluk individu dan sosial. Dalam mempersiapkan masa depan masyarakat yang cemerlang sekolah sendiri memiliki peran yang sangat penting.

Konsekuensi logisnya bagaimana cara untuk memilih sekolah yang sesuai dengan kemampuan dan kecocokan secara psikologis dan sosiologis. Di manapun tempatnya jika lokasi yang dipilih itu sesuai dengan kondisi psikologis peserta didik maka semua potensi akan sangat mudah dikembangkan begitu sebaliknya. Oleh karena itu Sistem pendidikan Indonesia saat ini kembali menjadi perbincangan hangat pasca berlakunya sistem Zonasi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Permendikbud Nomer 51 Tahun 2018.

PPDB dengan zonasi merupakan sebuah sistem yang dapat mengganggu hakekat dari pendidikan itu sendiri. Zonasi ini sangat berdampak pada psikologis peserta didik dalam pengembangan potensi yang terdapat didalam diri manusia tersebut. Kita akan dapat melihat banyak kasus dimana peserta didik terpaksa masuk ke sekolah tertentu yang jelas bukan karena keingin meraka sendiri akan tetapi karena terpaksa atau dipaksa oleh wilayah atau zona yang telah diatur oleh pemerintah. Selain itu juga akan ada sekian banyak calon peserta didik jika dilihat dari kemampuan akademik dan prestasinya sangat layak masuk disekolah sesuai pilihan dan sesuai kecocokan psikologis mereka gagal gara gara jarak tempuh tidak berada di zona pendidikan yang diinginkan.

Sangat miris dan memprihatinkan jika pemerintah masih sibuk mengurus dan mengatur peserta yang ingin membangun potensi dan keterampilan mereka di sekolah yang mereka anggap cocok tetapi harus dibatasi oleh wilayah atau zona. Oleh karena itu, PPDB dengan zonasi selain selain dianggap melanggar hakekat dari pendidikan juga dapat dianggap melanggar HAM khususnya hak asasi untuk pengembangan diri (aktualisasi diri).

1.1.5. Sistem Zonasi dalam Perspektif Konstitusi

Sistem zonasi pendidikan yang mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 51 Tahun 2018 tentang PPDB dinilai melanggar konstitusi

dan akan menimbulkan ketidakadilan bagi siswa. Sudah menjadi mahfum bahwa sejak zaman Orde Baru sekolah-sekolah favorit bertumpu bukan hanya di satu kecamatan tertentu, bahkan bisa di satu desa tertentu. Didalam penerapan zonasi menimbulkan pro-kontra bagi para orang tua yang mempunyai anak yang akan melanjutkan sekolah.

Dalam peraturan tersebut siswa dapat memilih untuk mendaftar disekolah di luar zonasi melalui jalur prestasi dan jalur kepindahan domisili orang tua, akan tetapi peluang itu dirasa berat. Padahal siswa berhak mendapat pendidikan yang bermutu disekolah yang diinginkan seperti diatur dalam Undang-Undang.

Standar nasional pendidikan merupakan suatu kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tetapi kenyataannya, masih sangat susah bagi pemerintah untuk menyeimbangkan kewajiban dalam pemenuhan anggaran pendidikan di tengah tingginya beban cicilan pokok dan bunga utang dalam APBN yang masih sangat besar.⁹

Kita dapat melihat dalam tingkat kabupaten dan kota, bahwa masih terdapat perbedaan standart sekolah antara sekolah yang berada di kecamatan yang berdekatan dengan ibu kota kabupaten dan kota dengan sekolah yang ada berada dikecamatan yang jaraknya terbilang jauh dari pusat kota bila dilihat dari sarana prasarana sekolah. Belum lagi dengan standar yang lain seperti standar pendidik. Karena kenyataannya masih terdapat sekolah di kecamatan yang jauh dari pusat kota, yang guru PNS-nya hanya satu orang, bahkan ada yang belum memiliki guru PNS. Hal tersebut jelas dapat memberikan masalah dalam proses pelaksanaan pembelajarannya. Masih banyak sekali masalah yang harus dihadapi berkaitan dengan pemenuhan standar nasional pendidikan.

Oleh karena itu banyak orang tua siswa atau masyarakat tentunya akan berpikir dan mempertimbangkan dalam hal memilih sekolah untuk putra-putrinya. Jelas orang tua tidak ingin anaknya terpaksa harus sekolah di sekolah yang secara jelas-jelas misalnya tidak menunjukkan sekolah yang memiliki kualitas yang baik. Hanya karena aturan zonasi orang tua terpaksa menyekolahkan anaknya di sekolah tersebut. Artinya aturan zonasi ini dapat diterapkan jika mutu pendidikan yang ditandai dengan ketercapaian standar nasional pendidikan sudah merata di semua sekolah, disemua kecamatan, dan semua kabupaten, lebih luas lagi diseluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hal itu akan berakibat tidak imbang atau tidak adil, akses siswa kepada sekolah-sekolah tertentu berdasarkan daerahnya, sehingga zonasi justru menimbulkan ketidakadilan baru karena keterbatasan akses pendidikan berdasarkan zona atau wilayah. Dengan demikian, akan menimbulkan pameo baru bahwa orang desa tidak boleh sekolah di sekolah negeri bagus yang berada di kawasan kota karena sistem zonasi. Negara itu menjamin warganya untuk berpendidikan (bersekolah) dan kewajiban negara untuk mencerdaskan bangsa serta hak warga negara untuk memilih sekolah, sehingga membatasi dalam zona tertentu bisa dinilai merupakan pelanggaran konstitusional.

Penulis juga masih mempertanyakan basis zonasi apakah di tingkat desa, kecamatan atau kabupaten/kota karena sebaran sekolah yang beragam di sebuah kabupaten/ kota tertentu bisa jadi lebih dekat dengan lokasi sekolah kabupaten lain, sehingga kalau berdasarkan zona kabupaten maka peserta didik harus dipaksa untuk tunduk pada zona lokasi sekolahnya, sehingga bisa menghambat. Itu bukan saja tidak memberikan keadilan, namun sebaliknya menyulitkan akses warga kepada sekolah yang bisa menghambat program pendidikan bangsa

⁹ Emmanuel Sujatmoko, 2010, '*Hak Warga Negara Dalam Memperoleh Pendidikan*', *Jurnal Konstitusi*, 7.1, hlm 181-212.

secara lebih mendasar dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. PPBD berbasis zonasi akan menuai masalah dan berharap tidak menjadi bom waktu bagi kehidupan pendidikan Indonesia, karena anak-anak tersebut bukanlah kelinci percobaan. Pemerintah seharusnya yang wajib pemeratakan standar sekolah dan bukan siswa yang dipaksa masuk ke sekolah tertentu, sehingga paradigma negara dalam memfasilitasi sekolah harus begitu.

Kepala sekolah sebagai top manajer di sekolah harus dapat memiliki inovasi dan kreatifitas dalam rangka menaikkan nilai positif sekolah kepada masyarakat. Kepala Sekolah bersama seluruh warga harus dapat memanfaatkan dan mengoptimalkan potensi yang ada di sekolah.

Kita berharap sekolah dapat meningkatkan inovasi dan kreatifitas, bukan tidak mungkin peningkatan mutu sekolah dapat dicapai, dan pemerataan mutu pendidikan akan tercapai pula. Bila semua itu sudah tercapai maka orang tua atau masyarakat sebagai pengguna tidak akan memiliki kekhawatiran dan keraguan untuk menyekolahkan anaknya dimanapun, karena sudah memiliki keyakinan bahwa mutu sekolah semua sama. Bila hal tersebut sudah terealisasi maka pemberlakuan zonasi dalam penerimaan peserta didik baru tidak akan dipermasalahkan oleh orang tua siswa. Ingat bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.

2.1. Upaya hukum Masyarakat yang Merasa dirugikan Oleh Sistem Zonasi

2.1.1. Judicial Review

2.1.1.1. Pengertian Judicial Review

Judicial Review termasuk tanggung jawab lembaga peradilan dalam hal mengkaji kesahan dan berlakunya produk-produk hukum yang dihasilkan oleh eksekutif, yudikatif, dan legislatif di hadapan konstitusi yang telah dipergunakan. Pengertian “judicial review” dibedakan menjadi istilah, “constitutional review” bukan Cuma hakim yang dapat melakukan pengkajian tetapi lembaga selain hakim atau pengadilan, semua itu ditentukan oleh UUD yang memberikan kekuasaan untuk melakukannya. Kedua, konsep Judicial Review terdapat pengertian yang objeknya lebih luas, misalnya mencakup soal legalitas peraturan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang, sedangkan “constitutional review” hanya menyangkut pengujian konstitusionalitasnya, yaitu terhadap UUD.

Konstitutional Judicial review bisa anggap sebagai hasil perkembangan suatu ide yang modern untuk suatu sistem pemerintahan yang demokratis berdasarkan atas pemikiran *rule of law* (negara hukum), separation of powers (prinsip pemisahan kekuasaan), dan the protection of fundamental rights (perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia)¹⁰. Judicial review bisa juga disebut contitutional review terdapat 2 (dua) tugas penting yang meliputi : Pertama, memastikan berjalannya proses demokrasi yang memiliki hubungan penyeimbangan peran antara kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif agar pemusatan kekuasaan tidak terjadi di satu cabang kekuasaan terhadap cabang kekuasaan lainnya; Kedua, melakukan perlindungan terhadap warga negara dari penyalahgunaan kekuasaan oleh lembaga negara yang merugikan hak-hak dasar yang dijamin dalam konstitusi.¹¹

¹⁰ jimly Asshiddiqie, 2005, *Model-model Pengujian Konstitusional di berbagai Negara*, Konstitusi Press, jakarta, , hlm11

¹¹ Redaktur Ahli, ‘Cita Hukum’, *Universitas Trisakti) Jimly Asshiddiqie Universitas Indonesia) Muhammad Munir*, 7471, 62–2162 <<http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/citahukum>>.

2.1.1.2. Fungsi judicial review

Beberapa istilah-istilah yang sering dijumpai dalam praktek Judicial Review agar tidak terjadi salah pengertian:

1. Hak uji kewenangan untuk menguji (Toetsingrecht)
2. Hak uji yang diberikan kepada pengadilan (Judicial Review). Pengujian dilakukan terhadap norma hukum yang bersifat abstrak dan umum (general and abstract norm) secara a posteriori. obyek dapat menyangkut legalitas peraturan per-UU-an di bawah UU terhadap UU dan konstitusionalitas terhadap UUD
3. Hak uji yang diberikan kepada lembaga legislatif (Legislative review)
4. Hak uji yang diberikan kepada lembaga eksekutif (Executive review)
5. Hak uji materil/materiele toetsingrecht: menyangkut penilaian mengenai isi peraturan perundang-undangan bertentangan atau tidak dengan peraturan per-UU-an yang lebih tinggi.
6. Formele toetsingrecht (Hak uji formil) berkenaan dengan tata cara pembentukan suatu uu apakah sesuai dengan yang telah ditentukan dalam peraturan per-UU-an
7. Constitutional review dapat dilakukan oleh hakim dan lembaga lain selain hakim atau pengadilan, hanya menyangkut pengujian konstitusionalitas yaitu terhadap Undang-Undang Dasar.¹²

2.1.1.3. Ketentuan judicial review saat ini

Sejak Amandemen Ketiga Undang-Undang Dasar 1945 menerima masuknya Mahkamah Konstitusi di dalam Undang-Undang Dasar tersebut.¹³ Dengan terbentuknya Mahkamah Konstitusi menandai era baru dalam sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia. Beberapa wilayah yang tadinya tidak tersentuh (untouchable) oleh hukum, seperti masalah judicial review terhadap undang-undang, sekarang dapat dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.¹⁴

Didalam pasal 24 A ayat (1) UUD 1945 menyebutkan tentang kewenangan MA dalam melakukan *judicial review*. Pengaturan semacam ini menimbulkan 1 penafsiran yaitu MA tidak berwenang mengadili pengujian peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang tidak terhadap Undang-Undang.

Didalam UU No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman telah mengatur lebih lanjut tentang Pengujian peraturan perundang-undangan. Penjelasan pasal 20 ayat (2) b menjelaskan peraturan ini bertujuan untuk mengatur hak uji Mahkamah Agung terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dari Undang-Undang. Hak uji dapat dilakukan baik terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maupun terhadap pembentukan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan penjelasan ini dapat diketahui hak uji yang dimiliki MA adalah hak uji materil dan formil.

Penjabaran mengenai pengujian peraturan perundang-undangan ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung. Berdasarkan pasal 31 Undang-Undang tersebut dapat diketahui hal-hal yang dapat menyatakan Undang-undang tidak sah.

¹² jimly Asshiddiqie. Op Cit, hlm 167

¹³ Moh.Mahfud MD, 2010, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 133.

¹⁴ Bambang Sutiyo, 2009, *Tata Cara Penyelesaian Sengketa di Lingkungan Mahkamah Konstitusi*, UII Press, Yogyakarta, hlm. 1.

2.1.2. Class Action

2.1.2.1. Pengertian Gugatan Class Action

Kata class action berasal dari bahasa Inggris, yaitu penggabungan antara kata class dan action. Class sendiri memiliki arti sebagai sekumpulan benda, orang, kegiatan atau kualitas yang mempunyai persamaan ciri atau sifat, sedangkan action sendiri memiliki arti didalam dunia hukum sebagai tuntutan yang diajukan ke pengadilan. Oleh karena itu class action memberikan dua arti yang dimana sekelompok orang besar yang mempunyai kepentingan dalam suatu perkara, satu atau lebih dapat menuntut atau dituntut mewakili kelompok besar orang tersebut tanpa harus menyebutkan satu persatu anggota kelompok yang diwakili.¹⁵

Gugatan Class Action atau Gugatan Perwakilan Kelompok merupakan cara pengajuan gugatan, dimana satu orang atau lebih dapat mewakili kelompok yang mengajukan gugatan untuk diri mereka sendiri dan sekaligus dapat mewakili kelompok orang yang jumlahnya banyak, yang memiliki kesamaan fakta atau dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompok yang dimaksud. Sementara itu yang dimaksud dengan Wakil kelompok adalah satu orang atau lebih yang menderita kerugian yang mengajukan gugatan dan sekaligus mewakili kelompok orang yang lebih banyak jumlahnya. Misal: Dalam kegiatan PPK telah disepakati bahwa suatu desa akan mendapatkan dana PPK apabila kelompok di desa tersebut yang sudah mendapatkan pinjaman telah melunasi pinjamannya. Akan tetapi kelompok tersebut menunggak pengembalian pinjaman sehingga masyarakat desa tidak bisa memanfaatkan dana PPK. Karena mereka merasa dirugikan, anggota masyarakat dapat bersama-sama mengajukan gugatan kepada kelompok tersebut dalam satu gugatan.

2.1.2.2. Mengapa gugatan Class Action digunakan?

Class action merupakan suatu metode bagi orang perorangan yang mempunyai tuntutan sejenis untuk bergabung bersama mengajukan tuntutan agar lebih efisien, dan seseorang yang akan turut serta dalam class action harus memberikan persetujuan kepada perwakilan. Hal ini berarti bahwa kegunaan class action secara mendasar antara lain adalah efisiensi perkara, proses berperkara yang ekonomis, menghindari putusan yang berulang-ulang yang dapat berisiko adanya putusan inkonsistensi dalam perkara yang sama.

2.1.2.3. Syarat mengajukan gugatan Class Action

Dasar hukum untuk melakukan gugatan Class Action adalah PERMA No. 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok Gugatan dengan prosedur gugatan perwakilan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Numerosity, yaitu gugatan tersebut menyangkut kepentingan orang banyak, sebaiknya orang banyak itu diartikan dengan lebih dari 10 orang; sehingga tidaklah efektif dan efisien apabila gugatan dilakukan sendirisendiri atau bersama-sama dalam satu gugatan.
2. Commonality, adanya kesamaan fakta (question of fact) dan kesamaan dasar hukum (question of law) yang bersifat substansial, antara perwakilan kelompok dan anggota kelompok; misalnya pencemaran; disebabkan dari sumber yang sama, berlangsung dalam waktu yang sama, atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tergugat berupa pembuangan limbah cair di lokasi yang sama, dll.

¹⁵ Praktik Peradilan, 2004 'Implementasi Gugatan Legal Standing Dan Class', 63-78.

3. *Typicality*, adanya kesamaan jenis tuntutan antara perwakilan kelompok dan anggota kelompok; Persyaratan ini tidak mutlak mengharuskan bahwa penggugat mempunyai tuntutan ganti rugi yang sama besarnya, yang terpenting adalah jenis tuntutannya yang sama, misalnya tuntutan adanya biaya pemulihan kesehatan, dimana setiap orang bisa berbeda nilainya tergantung tingkat penyakit yang dideritanya.
4. *Adequacy of Representation*, yaitu perwakilan kelompok merupakan perwakilan kelompok yang layak, dengan memenuhi beberapa persyaratan:
 - a. harus memiliki kesamaan fakta dan atau dasar hukum dengan anggota kelompok yang diwakilinya;
 - b. memiliki bukti-bukti yang kuat;
 - c. jujur;
 - d. memiliki kesungguhan untuk melindungi kepentingan dari anggota kelompoknya;
 - e. mempunyai sikap yang tidak mendahulukan kepentingannya sendiri disbanding kepentingan anggota kelompoknya; dan
 - f. sanggup untuk menanggung biaya-biaya perkara di pengadilan. selain harus memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Hukum Acara Perdata, harus memuat:
 1. identitas lengkap dan jelas,
 2. definisi kelompok secara secara rinci dan spesifik;
 3. keterangan tentang anggota kelompok;
 4. posita dari seluruh kelompok;
 - g. jika tuntutan tidak sama karena sifat dan kerugian yang berbeda, maka dalam satu gugatan dapat dikelompokkan beberapa bagian atau sub kelompok;

2.1.2.4. Prosedur Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action)

Gugatan Perwakilan Kelompok adalah suatu tata cara pengajuan gugatan, dalam mana satu orang atau lebih yang mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk dia atau dari dia mereka sendiri.

1. Gugatan Perwakilan Kelompok diajukan dalam hal:
 - a. Jumlah anggota kelompok semakin banyak sehingga tidak efektif dan efisien apabila gugatan dilakukan secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dalam satu gugatan.
 - b. Terdapat kesamaan fakta atau peristiwa dan kesamaan dasar hukum yang digunakan yang bersifat substansial, serta terdapat kesamaan jenis tuntutan di antara wakil kelompok dengan anggota kelompoknya.
 - c. Wakil kelompok memiliki kejujuran dan kesungguhan untuk melindungi kepentingan anggota kelompok yang diwakilinya.
2. Surat gugatan kelompok mengacu pada persyaratan-persyaratan yang diatur Acara Perdata yang berlaku, dan harus memuat:
 - a. Identitas lengkap dan jelas dan perwakilan kelompok.
 - b. Identitas kelompok secara rinci tanpa menyebutkan nama anggota.
 - c. Identitas lengkap dan jelas wakil kelompok, tanpa menyebutkan nama anggota kelompok satu persatu.
 - d. Identitas kelompok yang diperlukan dalam kaitan dengan kewajiban melakukan pemberitahuan.
 - e. Posita dari seluruh kelompok baik wakil kelompok maupun anggota kelompok yang teridentifikasi maupun tidak teridentifikasi yang dikemukakan secara jelas dan terinci.

- f. Gugatan perwakilan dapat dikelompokkan beberapa bagian kelompok atau sub kelompok, jika tuntutan tidak sama karena sifat dan kerugian yang berbeda.
 - g. Tuntutan atau petitum tentang ganti rugi harus dikemukakan secara jelas dan rinci memuat usulan tentang mekanisme atau tata cara pendistribusian ganti kerugian kepada keseluruhan anggota kelompok termasuk usulan tentang pembentukan tim atau panel yang membantu memperlancar pendistribusian ganti kerugian.
3. Gugatan perwakilan dapat dikelompokkan beberapa bagian kelompok atau sub kelompok, jika tuntutan tidak sama karena sifat dan kerugian yang berbeda.
 4. Untuk mewakili kepentingan hukum anggota kelompok, wakil kelompok tidak dipersyaratkan memperoleh surat kuasa khusus dari anggota kelompok (Pasal 4).
 5. Pada awal proses pemeriksaan persidangan, hakim wajib memeriksa dan mempertimbangkan kriteria gugatan perwakilan kelompok dan memberikan nasihat kepada para pihak mengenal persyaratan gugatan perwakilan kelompok, selanjutnya hakim memberikan penetapan mengenai sah tidaknya gugatan perwakilan kelompok tersebut.
 6. Apabila penggunaan prosedur gugatan perwakilan kelompok dinyatakan sah, maka hakim segera memerintahkan penggugat mengajukan usulan model pemberitahuan untuk memperoleh persetujuan hakim.
 7. Apabila penggunaan tata cara gugatan perwakilan kelompok dinyatakan tidak sah, maka pemeriksaan gugatan dihentikan dengan suatu putusan hakim.
 8. Dalam proses perkara tersebut Hakim wajib mendorong para pihak untuk menyelesaikan perkara dimaksud melalui perdamaian, baik pada awal persidangan maupun selama berlangsungnya pemeriksaan perkara.
 9. Cara pemberitahuan kepada anggota kelompok dapat dilakukan melalui media cetak dan/atau elektronik, kantor-kantor pemerintah seperti kecamatan, kelurahan atau desa, kantor pengadilan, atau secara langsung kepada anggota kelompok yang bersangkutan sepanjang yang dapat diidentifikasi berdasarkan persetujuan hakim.
 10. Pemberitahuan kepada anggota kelompok wajib dilakukan pada tahap-tahap:
 - a. Segera setelah hakim memutuskan bahwa pengajuan tata cara gugatan perwakilan kelompok dinyatakan sah; dan selanjutnya anggota kelompok dapat membuat pernyataan keluar.
 - b. Pada tahap penyelesaian dan pendistribusian ganti rugi ketika gugatan dikabulkan.
 11. Pemberitahuan memuat:
 - a. Nomor gugatan dan identitas penggugat atau para penggugat sebagai wakil kelompok serta pihak tergugat atau para tergugat;
 - b. Penjelasan singkat tentang kasus;
 - c. Penjelasan tentang pendefinisian kelompok;
 - d. Penjelasan dan implikasi keturutsertaan sebagai anggota kelompok;
 - e. Penjelasan tentang kemungkinan anggota kelompok yang termasuk dalam definisi kelompok untuk keluar dari keanggotaan kelompok;
 - f. Penjelasan tentang waktu yaitu bulan, tanggal, jam, pemberitahuan pernyataan keluar dapat diajukan ke pengadilan;
 - g. Penjelasan tentang alamat yang ditujukan untuk mengajukan pernyataan keluar;
 - h. Apabila dibutuhkan oleh anggota kelompok tentang siapa yang tepat yang tersedia bagi penyediaan informasi tambahan;

- i. Formulir isian tentang pernyataan keluar anggota kelompok sebagaimana diatur dalam lampiran Peraturan Mahkamah Agung ini;
 - j. Penjelasan tentang jumlah ganti rugi yang akan diajukan.
12. Setelah pemberitahuan dilakukan oleh wakil kelompok berdasarkan persetujuan hakim, anggota kelompok dalam jangka waktu yang ditentukan oleh hakim diberi kesempatan menyatakan keluar dari keanggotaan kelompok dengan mengisi formulir yang diatur dalam lampiran Peraturan Mahkamah Agung ini.
 13. Pihak yang telah menyatakan diri keluar dari keanggotaan gugatan perwakilan kelompok secara hukum tidak terkait dengan putusan atas gugatan perwakilan kelompok yang dimaksud.
 14. Gugatan perwakilan kelompok diajukan dalam perkara lingkungan (Pasal 37 Undang-undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup), perkara Perlindungan Konsumen (Pasal 46 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen), dan perkara kehutanan (Pasal 71 Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan).
 15. Dalam gugatan perwakilan kelompok (*class action*), apabila gugatan ganti rugi dikabulkan, hakim wajib memutuskan jumlah ganti rugi secara rinci, penentuan kelompok dan/atau sub kelompok yang berhak, mekanisme pendistribusian ganti rugi dan langkah-langkah yang wajib ditempuh oleh wakil kelompok dalam proses penetapan dan pendistribusian seperti halnya kewajiban melakukan pemberitahuan atau notifikasi. (Pasal 9 PERMA).

2.1.3. Citizen Law Suit

2.1.3.1. Pengertian Citizen Law Suit

Gugatan *Citizen Law suit* (CSL) ialah cara untuk Warga Negara menggugat tanggungjawab Penyelenggara Negara atas kesalahan dalam pemenuhan hak-hak warga Negara. Kesalahan seperti itu dapat dikatakan melawan hukum, oleh karena itu perkara *CLS* dimasukan ke peradilan umum dan termasuk kedalam perkara Perdata. Karena itulah setiap kesalahan yang terjadi didalam petitum gugatan, Negara dapat dihukum untuk mengeluarkan suatu kebijakan yang bersifat pengaturan umum (*regeling*) agar kelalaian tersebut tidak terjadi lagi di kemudian hari.¹⁶

Oleh karena itu dengan adanya *Citize Law suit* warga negara diberikan hak dalam hal melakukan suatu gugatan terhadap pihak-pihak yang telah melakukan pelanggaran Undang-undang dan juga memberikan kekuatan kepada warga Negara untuk menggugat Negara dan lembaga- lembaga (federal) yang melakukan pelanggaran Undang-undang atau yang gagal dalam memenuhi kewajibannya dalam pelaksanaan Undang-undang.

Tujuan dari Citizen Law suit secara umum adalah untuk memberikan rasa aman terhadap seluruh warga negara dari kesalahan yang dapat diperbuat oleh pemerintah dalam melakukan kewajibannya.¹⁷

Oleh karena itu jika terjadi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh negara atau pemerintah dimana perbuatan tersebut merugikan kepentingan umum dan kesejahteraan warga negara maka warga negara atas kepentingan umum dapat melakukan gugatan. Berdasarkan peraturan *actio popularis*, dimana orang yang ingin melakukan gugatan tidak harus orang yang

¹⁶ Dhabi K. Gumayra (Kontributor), , 2006, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Aussaid, YLBHI, PSHK dan IALDF, hlm. 382.

¹⁷ Isrok Dan Rizki Emil Birham, 2010, *Citizen Law Suit: Penegakan Hukum Alternatif Bagi Warga Negara*, Malang: UB Press, hlm. 22

secara langsung mengalami kerugian tersebut dan tidak pula harus mempunyai surat kuasa dari orang yang diwakilinya

Berdasarkan kajian tentang dasar dan tujuan, pengertian dan batasan *Citizen Law Suit* sebagaimana dijelaskan di atas, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa *Citizen Law Suit* memiliki karakteristik antara lain sebagai berikut:

- a. *Citizen Law Suit* merupakan suatu metode untuk orang perorangan atau warga negara yang bertujuan melakukan suatu gugatan ke pengadilan untuk dan atas nama kepentingan seluruh warga negara atau kepentingan publik;
- b. *Citizen Law Suit* berfungsi untuk melindungi warga negaranya dari semua kemungkinan dimana kemungkinan tersebut dapat menimbulkan suatu kerugian atas tindakan yang dilakukan oleh negara atau otoritas negara;
- c. *Citizen Law Suit* memberikan kekuatan terhadap warga negara untuk menggugat negara dan institusi pemerintah yang telah melakukan pelanggaran undang-undang atau yang telah melakukan kegagalan dalam memenuhi kewajibannya dalam pelaksanaan (*implementasi*) undang-undang;

Sebenarnya landasan hukum citizen law suit ini tidak dikenal di Indonesia. tetapi gugatan ini digunakan sebagai metode alternatif warga negara dalam menuntut pemenuhan tanggungjawab pemerintah atas lingkungan hidup yang lebih baik. Hak atas lingkungan hidup yang lebih baik termasuk kedalam hak asasi atas sosial, ekonomi, dan budaya. Oleh karena itu negara memiliki tanggung jawab dalam pemenuhan hak sosial, ekonomi dan budaya warga negaranya.¹⁸

Jika dalam gugatan terdapat perkara dimana individu atau bahadan hukum baik tergugat ataupun turut tergugat, gugatan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai *Citizen Law Suit* lagi karena terdapat unsur dimana warga negara melawan warga negara lainnya dan gugatan tersebut berubah menjadi gugatan biasa yang tidak dapat diperikasa dengan proses *Citizen Law Suit* lagi.

Perbuatan melawan Hukum yang disebutkan dalam gugatan ialah kelalaian Penyelenggara Negara dalam pemenuhan hak warga negara. dalam gugatan tersebut penggugat harus menguraikan secara jelas mengenai kelalaian apa yang telah diperbuat dan hak apa saja yang telah gagal dipenuhi oleh negara. penggugat harus dapat meyakinkan setiap tuntutananya tersebut secara jelas, seperti halnya gugatan biasa.

Yang melakukan gugatan adalah warga negara dan dalam proses melakukan gugatan warga negara tersebut harus dapat membuktikan bahwa dirinya adalah Warga Negara Indonesia. Berbeda dengan *class action*, penggugat tersebut tidaklah harus termasuk kelompok warga negara yang secara langsung dirugikan oleh negara, oleh karena itu penggugat tidak wajib memberikan laporan mengenai kerugian materiil yang telah diderita sebagai dasar gugatan. Oleh karena itu penggugat secara langguang dapat dikatakan mewakili warga negara Indonesia dan tidak perlu adanya pemisahan yang berdasarkan kelompok sesamaan fakta dan kerugian sebagaimana dalam gugatan *class action*.

Berdasarkan praturan dalam PERMA tentang Class Acton setelah mendaftarkan gugatan *Citizen Law Suit*,gugatan tersebut tidak memerlukan notifikasi *Option out*. Sebenarnya praktek diindonesia sendiri mengikuti negara lain coomon law, yang dimana dalam gugatan citizen law suit hanya cukum memberikan notifikasi berupa somasi kepada penyelenggara negara. somasi sendiri berisi bahwa akan diajukan suatau gugatan citizen law suit terhadap penyelenggara

¹⁸ Yustina Niken Sharaningtyas, 2016, '*Terhadap Hak Asasi Manusia Yang Masuk Dalam Golongan Non-Derogable Right (Hak Yang Tidak Dapat Dibatasi Pemenuhannya Dalam Keadaan Apapun)*. Dib', 33-50.

negara atas kelalaian negara dalam pemenuhan hak-hak warga negaranya dan memberikan kesempatan kepada penyelenggara negaranya untuk melakukan pemenuhan hak jika gugatan tersebut tidak ingin diajukan. Sebenarnya dalam prakteknya waktu paling lambat jika ingin mengajukan somasi adalah dua (dua) bulan sebelum gugatan didaftarkan. Tetapi karena belum ada peraturan formal mengenai waktu pengajuan somasi maka peraturan tersebut tidak berlaku mengikat.

Di Amerika Serikat sendiri pengaturan tentang gugatan Citizen Law suit sendiri mensyaratkan bahwa orang perorangan warga negara harus melakukan pemberitahuan (*notice*) tentang tujuan dan maksud melakukan suatu gugatan sebelum pendaftaran dan pengajuan gugatan dilakukan. Intinya pemberitahuan tersebut bertujuan untuk memberikan penjelasan singkat tentang kasus yang diajukan dan dalam pemberitahuan tersebut dibuat sesuai dengan syarat-syarat notifikasi yang telah diatur dalam perundang-undangan dan peraturan lain yang bersangkutan dengan pengaturan mengenai notifikasi tersebut.

Notifikasi tersebut harus menjelaskan tentang pelanggaran dan tuntutan yang kemudian akan menjadi dasar dalam mengajukan gugatan, disusun oleh penggugat dan diberikan kepada pelanggar dan instansi yang bertanggung jawab menerapkan peraturan perundang-undangan yang telah memberikan *hak citizen law suit*.

Waktu Pemberitahuan Dalam sistem hukum yang berlaku di Amerika Serikat, pemberitahuan (*notice*) harus dikirimkan selambat-lambatnya 60 hari sebelum tuntutan hukum diajukan. Sebelum tahun 1989, dalam praktek di dunia peradilan di Amerika Serikat banyak terjadi kontroversi dalam menetapkan batas waktu penyampaian pemberitahuan ini. Namun setelah tahun 1989, yakni setelah dikeluarkannya putusan Mahkamah Agung dalam kasus Hallstrom melawan Tillamook County, kontroversi tentang batas waktu ini dapat diatasi dengan melakukan interpretasi secara harfiah terhadap ketentuan tentang pemberitahuan yang diatur dalam Resource Conservation and Recovery Act.²⁵ Batas waktu pemberitahuan ini menjadi suatu hal penting dalam prosedur pengajuan gugatan Citizen Law Suit karena pelanggaran terhadap batas waktu pemberitahuan ini akan dapat dipergunakan sebagai dasar alasan untuk mengajukan mosi penolakan *Citizen Law Suit*.

Bentuk dan Isi Pemberitahuan Pada prinsipnya, "*Notice of Citizen Suit must be in writing and must be sent to both the alleged violator and the agency responsible for implementing the statute being violated*" (Pemberitahuan Citizen Suit harus dibuat dalam bentuk tertulis dan harus dikirimkan baik kepada pelanggar yang dituduh maupun kepada instansi yang bertanggung jawab untuk mengimplementasikan undang-undang yang dilanggar). Walaupun demikian, beberapa ketentuan *Citizen Law Suit* mensyaratkan pemberitahuan ini juga dikirimkan kepada lembaga negara yang bertanggung jawab dalam penegakan hukum.

Kesimpulan

Sistem Zonasi sebenarnya sangat bagus jika dalam penerapannya pemerintah memperhatikan hal-hal yang tergolong penting seperti Keterbukaan Informasi, mempertimbangkan kondisi geografis setiap wilayah, dan masalah hasil Ujian Nasional (UN). Dari hal-hal diatas masalah hasil ujian nasional sangat berpengaruh terhadap kondisi psikologi setiap calon peserta didik baru. Karena dengan hasil ujian nasional sebagai point penting dalam mendaftar kejenjang berikutnya maka akan menjadi motivasi tersendiri untuk belajar agar mendapatkan nilai yang tinggi, kerena sampai sekarang sebutan sekolah favorit masih melekat dibeberapa sekolah.

Oleh karena itu sebelum sistem zonasi ini berlaku semua calon peserta didik berlomba-lomba untuk masuk kesekolah yang dikategorikan sekolah favorit sehingga hal tersebut menjadi motofasi belajar. Akan tetapi dengan sistem zonasi ini muncul Mindset bahwa “buat apa belajar kan setelah lulus kita akan masuk kesekolah terdekat walaupun hasil UN tinggi” doktrin ini lah yang menjadi hal negatif yang sangat berdampak buruk.

Saran

1. Pemerintah sebaiknya mengkaji ulang Permendikbud No 51 tahun 2018 terutama pada pasal 16
2. Pemerintah harus berperan aktif dalam menghilangkan Mindset sekolah favorit yang telah melekat kepada sekolah-sekolah tertentu
3. Pemerintah harus berperan aktif dalam memberikan informasi yang jelas tentang tatcara pendaftaran dengan sistem Zonasi

Daftar Bacaan

Buku

Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Cet. 6, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, , hlm. 35.

Jurnal atau Prosiding

Emmanuel Sujatmoko, 2010 'Hak Warga Negara Dalam Memperoleh Pendidikan', *Jurnal Konstitusi*, 7.1,hlm 181-212.

Gatot Gunarso and Wiwik Afifah, 2016, *Konsep Layanan Pendidikan Anak Terlantar Sebagai Hak Konstitusional Warga Negara'*, 12.23 , hlm. 16-34.

Syofyan Hadi, 2009 '*KEDUDUKAN DAERAH KHUSUS PROVINSI PAPUA DAN PAPUA BARAT DALAM NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA'*, 21, , 185-204.

Emmanuel Sujatmoko, 2010, '*Hak Warga Negara Dalam Memperoleh Pendidikan'*, *Jurnal Konstitusi*, 7.1,hlm 181-212.

Jimly Asshiddiqie, 2005, *Model-model Pengujian Konstitusional di berbagai Negara*, Konstitusi Press, Jakarta, , hlm11

Redaktur Ahli, '*Cita Hukum'*, Universitas Trisakti) Jimly Asshiddiqie(Universitas Indonesia) Muhammad Munir, 7471, 62-2162.

Moh.Mahfud MD, 2010, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 133.

Bambang Sutyoso, 2009, *Tata Cara Penyelesaian Sengketa di Lingkungan Mahkamah Konstitusi*, UII Press, Yogyakarta, hlm. 1.

Praktik Peradilan,2004 '*Implementasi Gugatan Legal Standing Dan Class'*, 63-78.

Dhabi K. Gumayra (Kontributor), , 2006, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Aussaid, YLBHI, PSHK dan IALDF, hlm. 382.

Isrok Dan Rizki Emil Birham, 2010, *Citizen Law Suit: Penegakan Hukum Alternatif Bagi Warga Negara*,Malang: UB Press, hlm. 22

Yustina Niken Sharaningtyas, 2016, '*Terhadap Hak Asasi Manusia Yang Masuk Dalam Golongan Non-Derogable Right (Hak Yang Tidak Dapat Dibatasi Pemenuhannya Dalam Keadaan Apapun)*. Dib', 33-50.

Internet

<https://docplayer.info/73701154-Bab-i-pendahuluan-pendidikan-merupakan-bagian-integral-dalam-pembangunan-proses-pendidikan.html>. Di akses pada hari minggu tanggal 22 september 2018 pulul 19:34 wib

https://ms.wikipedia.org/wiki/Pendidikan_di_Indonesia di akses hari senin tanggal 16 september 2019 pukul 19:34 wib

<http://www.kuninganreligi.com/2019/06/agus-kusman-menyikapi-sistem-zonasi.html> di akses hari senin tanggal 16 september 2019 pukul 20:46 wib